



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 33 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian atau Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
10. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Riau.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
12. Tenaga kontrak adalah orang yang bekerja pada suatu instansi dengan jangka waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak.
13. Instansi Vertikal adalah instansi/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
14. Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Riau.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
16. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

19. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
20. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
23. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
24. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
26. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
28. Tempat Hiburan adalah rumah Bilyard, Karaoke, Pub, Kelab Malam, Panti Pijat dan/ atau sejenisnya.
29. Lembaga Adat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.
30. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan-pesan sosial yang bertujuan membangkitkan kepedulian khalayak terhadap sejumlah masalah serta memiliki pemahaman terhadap informasi yang menyadarkan serta terdiseminasi pada situasi kondisi dengan terciptanya keselarasan dalam kehidupan.
31. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung upaya penurunan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Upaya Pencegahan;
- b. Upaya Penanganan;
- c. Batasan usia pengunjung dan/atau Pelanggan;
- d. Iklan layanan masyarakat;
- e. Penghargaan;
- f. Penerapan sanksi administratif; dan
- g. Pengawasan dan Pelaporan.

**BAB II  
UPAYA PENCEGAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - h. pemberdayaan masyarakat;
  - i. pelatihan masyarakat;
  - j. karya tulis ilmiah;
  - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - l. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional.

- (3) Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur, menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada format rencana aksi daerah.
- (5) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dilakukan untuk memperoleh kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Badan dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/ atau instansi/lembaga lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan dilakukan untuk merencanakan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan.
- (3) Dalam melakukan perencanaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/ atau instansi/lembaga lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan sistem informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan menyebarkan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperuntukkan bagi:

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, ASN, calon ASN dan tenaga kontrak; dan/atau
- b. pelajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

### **Pasal 10**

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara periodik paling sedikit setahun sekali.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 11**

- (1) Kewajiban pencegahan bagi setiap pengusaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha tempat hiburan dilakukan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pengunjung/ tamu dan/atau karyawan.
- (2) Pengawasan internal terhadap pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung/ tamu sebelum memasuki tempat hiburan dengan cara sebagai berikut:
    1. memeriksa barang bawaan secara detail;
    2. melakukan pemeriksaan badan (*body checking*); dan
    3. apabila diperlukan dapat menggunakan mesin *x-ray scanner*.

- b. melakukan pemantauan terhadap pengunjung/ tamu selama di dalam tempat hiburan secara terus menerus selama operasional berlangsung dengan cara:
  1. menempatkan personil keamanan di beberapa titik strategis untuk memantau pengunjung;
  2. melakukan pemantauan secara diam-diam (*silent operation*); dan
  3. memasang televisi sirkuit tertutup (*closed circuit television*) di beberapa titik strategis dan memantau secara terus menerus melalui ruang kontrol.
- (3) Pengawasan internal terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa seluruh karyawan setiap kali memasuki tempat kerja dan melakukan pemantauan terhadap karyawan selama di tempat kerja;
  - b. pemeriksaan sebelum memasuki tempat kerja dilakukan dengan pemeriksaan badan (*body checking*) dan terhadap seluruh barang bawaan karyawan; dan
  - c. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap loker, perlengkapan, sarana dan prasarana kerja karyawan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha/manajemen/penanggung jawab dapat meminta bantuan kepada BNN dan Kepolisian Daerah untuk membantu proses pemeriksaan.
- (5) Pengusaha/manajemen/penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dalam melakukan pengawasan internal dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan adanya barang bukti dan/atau penggunaan Narkotika di tempat usahanya.

### **BAB III UPAYA PENANGANAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui fasilitas rehabilitasi medis, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta lainnya.

- (4) Fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Selain rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga dilakukan rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **BATASAN USIA PENGUNJUNG DAN/ATAU PELANGGAN**

#### **Pasal 14**

Tempat Hiburan dilarang menerima pengunjung dan/atau pelanggan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah kecuali didampingi dan/atau telah mendapat persetujuan dari orang tua/wali sah anak.

## **BAB V**

### **IKLAN LAYANAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 15**

- (1) Iklan layanan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika melalui:
  - a. media cetak antara lain koran, majalah, tabloid, stiker, leaflet, banner, poster;
  - b. media elektronik antara lain televisi, radio, videotron;
  - c. media luar ruangan antara lain, baliho, spanduk, billboard; dan/atau
  - d. media online antara lain website, media sosial, blog.
- (2) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan statistik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, kepada:
  - a. keluarga;
  - b. masyarakat;

- c. satuan/lembaga pendidikan;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan, pemonudukan dan/ atau asrama dan tempat hiburan;
  - f. Perangkat Daerah dan DPRD;
  - g. media massa;
  - h. ceramah keagamaan;
  - i. lembaga adat di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 17**

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada keluarga, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dengan kriteria melaporkan penyalahguna Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada satuan/ lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/ mahasiswa penyalahguna Narkotika tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan/ atau
  - b. melaporkan penyalahgunaan Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan dan/ atau asrama dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkotika di tempat usahanya serta mampu melakukan pembinaan terhadap pengurus dan pegawainya; dan /atau
  - b. melaporkan peredaran Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (4) Penghargaan dapat diberikan kepada Perangkat Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang memuat program inovatif dan berkesinambungan dalam program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Instansi masing-masing.

- (5) Penghargaan dapat diberikan kepada media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, atas peran aktif dan kontribusinya mendukung dan mengembangkan strategi komunikasi publik dan mengelola media massa tentang pemberitaan dan penyebaran informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Penghargaan dapat diberikan kepada ceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, atas partisipasi dan kepeduliannya mendukung Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui media dakwah keagamaan dengan perspektif spiritualitas penanganan narkotika.
- (7) Penghargaan dapat diberikan kepada lembaga adat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika pada setiap kegiatan rutin lembaga adat di daerah.
  - b. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan lembaga adat kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

## **BAB VII PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan dan/atau asrama, tempat hiburan, dan media massa, yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.

### **Pasal 19**

- (1) Sanksi terhadap keluarga, lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- h. teguran tertulis.

- (2) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali pada temuan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis dari Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 20**

- (1) Sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan dan/atau asrama, tempat hiburan, dan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali pada temuan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat teguran tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berjenjang dan setiap teguran tertulis berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila teguran tertulis ketiga tidak dipatuhi dan/atau ditanggapi.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

**BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 21**

Pengawasan penyalahgunaan Narkotika di daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.

**Pasal 22**

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dilaporkan oleh Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur melalui Tim Terpadu setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

Segala biaya yang timbul dari Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Agustus 2021

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Agustus 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**MASRUL KASMY**

